



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 0013321

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A-1/PAUD.P/ 0360 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ALAMANDA 81
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. PB Sudirman VIII / 139 Rt. 02 Rw. 018
Kel/Desa : Jember Lor
Kec. : Patrang
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69894387
Kepala/ Pimpinan Lembaga : YANTI WIDYANTINI
Nama Penyelenggara : TP PKK KELURAHAN JEMBER LOR
Ketua Penyelenggara : NY. DWI RATNA MUSTIKA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 oktober 2025

Jember, 24 Oktober 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA PUJIAR A., SH, MM
Pejabat Tindak
Sampai 24/10/2024 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember